



PUTUSAN

Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Lalu Okto Muharsabdi, S.Pd Bin H. Lalu Selamat, tempat dan tanggal lahir Sumbawa, 30 September 1984, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Tongkek, Rt. 001/rw. 002, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Helmi Hidayat, S.H Dan Muhammad Isnaini, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Garuda No.162 Gang Remalah Kel. Lempeh Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Hp081917010095 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Pemohon,

melawan

Erna Suhardiany, S.Pd Binti A.M Nurdin, tempat dan tanggal lahir , 30 September 1988, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Kali Baru, Rt. 004 Rw. 012 Desa Labuhan Sumbawa, Kecamatan Labuhan Badas, Kabupaten Sumbawa sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 12
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Sub, tanggal 30 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Syariat Islam pada Sabtu tanggal 27 Agustus Tahun 2016 atau bertepatan dengan tanggal 23 Dzulkaidah 1437 H, di di Kuripan dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuripan , Kabupaten Lombok Barat tanggal 29 Agustus 2016 dengan Akta Nikah Nomor : 0200/020/VIII/2016 ;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon di Dusun Tongkek, RT. 002 RW. 001 Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, selama kurang lebih 1 (satu) Bulan, kemudian Termohon balik dan di antarkan ke sumbawa oleh Pemohon karena pekerjaan ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniahi anak ;
4. Bahwa sejak bulan Juni 2018, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai kurang harmonis, yang disebabkan karena Termohon menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di Mataram dengan alasan pekerjaan dari seruan tersebut Termohon menunjukkan perilaku yang antara lain :
 - a. Termohon tidak taat pada Pemohon
 - b. Termohon terlalu egois
 - c. Saat Pemohon menasehati Termohon, Termohon selalu membangkang dan selalu berujung dengan pertengkaran ;
5. Bahwa Pemohon tidak bosan-bosannya menyeru dan mengajak Termohon untuk tinggal/hidup bersama sebagaimana sediakalanya suami isteri pada layaknya ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada awal January 2019, yang disebabkan karena Termohon mengeluarkan kalimat untuk menjalani hidup masing-masing dan

Halaman 2 dari 12
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh sebab itu Pemohon menjatuhkan Talaknya terhadap Termohon, dan akibat dari hal tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa dibina dengan baik dan Pemohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan Termohon untuk membina keluarga yang bahagia, sakinah dan mawaddah sesuai tuntunan ajaran Agama Islam dan tujuan perkawinan ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Cq Majelis hakim pengadilan Agama Sumbawa yang memeriksa perkara ini berkenan untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

SUBSIDER

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) 735/Pdt.G/2020/PA.Sub yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan

Halaman 3 dari 12
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan penjelasan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0131/003/VI/2015 tanggal 03 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Alas, Kabupaten Sumbawa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazagelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Syarafuddin bin Amin, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.06 RW.03 Desa Labuhan Bajo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2015 dan belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Dalam, RT 002 RW 003, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minuman kepada Pemohon,

Halaman 4 dari 12
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Sub



jika dinasehati Termohon selalu marah-marah dan Termohon sering kleluar rumah tanpa izin Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 yang lalu Termohon pergi dari rumah bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, keduanya tidak pernah saling komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Sahabuddin bin A. Wahab, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di RT.06 RW.03 Desa Labuhan Bajo Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 03 Juni 2015 dan belum dikarunia anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon yang terletak di Dusun Dalam, RT 002 RW 003, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, selama kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan/pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minuman kepada Pemohon, jika dinasehati Termohon selalu marah-marah dan Termohon sering kleluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 yang lalu Termohon pergi dari rumah bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;

Halaman 5 dari 12
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, keduanya tidak pernah saling komunikasi;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan yang dilakukan sesuai dengan agama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon mengajukan permohonan talaknya di pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kediaman Termohon, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan cerai Pemohon didasarkan pada dalil permohonan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus tahun 2015 yang disebabkan: Termohon tidak

Halaman 6 dari 12
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minum kepada Pemohon dan jika dinasehati Termohon selalu marah-marah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Rbg;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P yang merupakan fotokopi atau salinan dari akta autentik yang dibuat oleh dan/atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 Rbg jo Pasal 1868 KUH Perdata, disamping itu bukti tersebut juga telah *dinazegelen* sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum bercerai, maka Pemohon memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara ini terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar, kedua saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minuman kepada Pemohon, jika dinasehati Termohon selalu marah-marah dan Termohon sering kleluar rumah tanpa izin Pemohon;

Halaman 7 dari 12
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi menyebutkan bahwa Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari tahun 2016 yang lalu sudah pisah rumah dan saksi-saksi tersebut telah berusaha menasehati Pemohon agar tidak bercerai, demikian juga pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah merukunkan namun usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan keterangan yang saling bersesuaian, masing-masing saksi menerangkan di bawah sumpah dan menerangkan berdasarkan pengetahuan langsung tentang hal-hal yang mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dan saksi tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dikuatkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon dan telah sesuai dengan dalil permohonan Pemohon, maka dalil tersebut telah terbukti dan telah menjadi fakta yang tetap. Sedangkan dalil-dalil yang hanya diketahui oleh salah satu saksi tanpa dikuatkan oleh saksi lain, maka dalil tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, maka dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta yang tetap dan fakta-fakta tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis setidaknya sejak bulan Agustus tahun 2015 karena sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak mau melayani Pemohon sebagai suaminya seperti menyiapkan makanan dan minuman kepada Pemohon, jika dinasehati Termohon selalu marah-marah dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;

Halaman 8 dari 12
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2016 yang lalu Termohon pergi dari rumah bersama sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pisah rumah, keduanya tidak pernah saling komunikasi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah ternyata rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering bertengkar bahkan sampai saat ini keduanya saling pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka tujuan perkawinan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon tersebut perlu dicarikan jalan keluar (*way out*). Dalam hal ini perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan jika dipaksakan untuk tetap mempertahankannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kaidah fiqih yang terdapat di dalam Kitab Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Madza Hurriyat al Zaujaini fi al thalaq juz 1 halaman 83:

Halaman 9 dari 12
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Sub



وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصح
الربطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه
روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan "*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk dapat menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar oleh karena sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**LALU OKTO MUHARSABDI, S.Pd BIN H. LALU SELAMAT**) untuk menjatuhkan talak satu rajâ€™™i terhadap Termohon (**ERNA SUHARDIANY, S.Pd BINTI A.M NURDIN**) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)**.

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, oleh kami Khairil, S.Ag sebagai Ketua Majelis, H. Muhlis, S.H. dan Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Siti Maryam, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Muhlis, S.H.

Khairil, S.Ag

Hakim Anggota,

Akhmad Masruri Yasin, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Siti Maryam, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp220.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp 6.000,00</u> |

Halaman 11 dari 12
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Sub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12
Putusan Nomor 735/Pdt.G/2020/PA.Sub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)